



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS
(PT) TANAH LAUT MANUNTUNG KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan Ekonomi global dan untuk menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berorientasi bisnis mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi baik ditingkat Nasional maupun Internasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanah Laut Manuntung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4812) ;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
BUPATI TANAH LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) TANAH LAUT MANUNTING
KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseoran adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ;
7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang/atas anggaran dasar ;
8. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi ;

9. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ;
10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut ;
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain ;
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut ;
14. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan antar modal;

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Pelabuhan sebagai Ibukota Kabupaten Tanah Laut dan dapat membentuk anak perusahaan, membuka usaha atau perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perseroan Terbatas ini berlaku segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Maksud didirikannya Perseroan adalah untuk menjadikan perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip good corporate governance dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi secara profesional.

Pasal 5

Tujuan didirikannya Perseroan Terbatas adalah untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah di bidang kepelabuhanan di samping sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Perseroan Terbatas bergerak di bidang usaha kepelabuhan yang terdiri dari usaha-usaha :
 - a. Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. Penyediaan dan / atau pelayanan pengisian bahan baker dan pelayanan air bersih;
 - c. Penyediaan dan / atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan / atau kendaraan;
 - d. Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. Penyediaan dan / atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - f. Penyediaan dan / atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - g. Penyediaan dan / atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. Penyediaan dan / atau pelayanan jasa penundaan dan pemanduan kapal;
 - i. Jasa labuh (sewa tanah dan pengguna perairan DLKr dan DLKp)
 - j. Jasa labuh lainnya.
- (2) Untuk pengembangan usaha Perseroan Terbatas dapat mendirikan anak perusahaan, bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta,

Perseroan-perseroan Terbatas lainnya, perusahaan-perusahaan daerah pada daerah lain, koperasi-koperasi dan badan usaha lainnya atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah.

BAB IV M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp. 2.325.000.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Modal dasar Perseroan sebagaimana di maksud ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar) atau 86% dari Modal Dasar.
 - b. Penyertaan Modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau 13% dari Modal Dasar.
 - c. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuntung Pandang Pelaihari sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau 1% dari Modal Dasar.

Pasal 8

- (1) Perubahan komposisi modal ditetapkan oleh Rapat umum Pemegang saham.
- (2) Untuk selanjutnya Perseroan dapat menjual saham kepada pihak ketiga dengan ketentuan minimal 51 % (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB V SAHAM-SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan Nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 10

Ketentuan dan Peraturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan saham dan Duplikat saham diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VII DEWAN KOMISARIS

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan perseroan, jalannya usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri (Kepala Daerah) sampai dilaksanakannya RUPS.

- (4) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas.
- (5) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris diangkat Sekretaris bukan anggota.
- (6) Prosedur, Persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 13

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari tenaga professional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas.
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (5) Untuk Pengangkatan Direksi di lakukan dengan cara terbuka melalui Fit and Proper test yang dilakukan oleh Tim uji kelayakan dan kepatutan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Direksi dapat diberhentikan karena :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Terbukti melakukan Tindak Pidana;
- d. Cacat Seumur Hidup yang mengganggu Kinerja;
- e. Tidak cakap mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan hasil Audit keuangan Independen;

Pasal 15

Pemberhentian direksi yang belum berakhir masa jabatannya dilakukan RUPS atau RUPS Luar biasa.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manungtung diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan Terbatas.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun Buku Perseroan Terbatas adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap akhir tahun buku Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, dan Perubahan Ekuitas, dan catatan atau laporan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir berakhir (31 Desember), Direksi membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk dibahas dalam oleh RUPS tahunan.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 19

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS berdasarkan besaran komposisi saham.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Pendapatan Asli Daerah dan atau Pemegang saham.
 - b. Dana Pengembangan Usaha.
 - c. Dana Kesejahteraan Pegawai dan;
 - d. Dana Cadangan.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 20

Untuk mengembangkan usaha Perseroan dapat membentuk anak perusahaan, melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 21

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 23

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 24 Juni 2009
BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
Pada tanggal 1 Juli 2009
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut



H. AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2009